

VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN

Default Judgment in Divorce Cases in Religious Courts and Its Implications for Judgments

Hafizah Salsabilah Manik, Maria Rosalina, Shakila Aminah Pulungan, Siti Zahra Hsb

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

hafizahsalsabila947@gmail.com; maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 4, 2026	Jun 1, 2026	Jun 13, 2026	Jun 18, 2026

Abstract

Divorce cases in the Religious Courts require a balance between the efficiency of case resolution and the protection of the defendant's rights, especially when a decision is rendered in the defendant's absence through the *verstek* mechanism. This study aims to analyze the mechanism for applying *verstek* decisions in divorce cases in the Religious Courts and to formulate effective legal protection measures for defendants through the *verzet* mechanism. This study used a normative legal method with a prescriptive doctrinal approach through the examination of primary legal materials, such as HIR and RBg, as well as other relevant legal literature. The results show that *verstek* decisions are an important instrument for preventing stagnation in the judicial process due to the defendant's passive attitude, but judges still have a judicial obligation to conduct *ex officio* examination to ensure that the claim is well-founded and does not violate rights. In divorce cases, the application of *verstek* has specific characteristics because judges bear a moral burden to view divorce as an *ultimum remedium*. As a balancing mechanism, *verzet* functions as an instrument of legal protection that provides defendants with a second opportunity to defend themselves and refute the plaintiff's arguments through adversarial examination. The conclusion of this study affirms that the regulation of

verstek and *verzet* represents a synthesis between the need for judicial efficiency and respect for substantive justice. The implications of this study indicate the importance of applying the principle of judicial prudence in divorce cases and the need for further socio-legal studies to assess the effectiveness of implementing such decisions in judicial practice across various regions.

Keywords: *Verstek* Decision; Religious Courts; *Verzet*; Divorce; Legal Protection

Abstrak: Perkara perceraian di Pengadilan Agama menuntut keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan perlindungan hak pihak tergugat, terutama ketika putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat melalui mekanisme *verstek*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi tergugat melalui mekanisme *verzet*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat preskriptif melalui pengkajian bahan hukum primer, seperti HIR dan RBg, serta literatur hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *verstek* merupakan instrumen penting untuk mencegah stagnasi proses peradilan akibat sikap pasif tergugat, tetapi hakim tetap memiliki kewajiban yudisial untuk melakukan pengujian *ex officio* guna memastikan gugatan beralasan dan tidak melawan hak. Dalam perkara perceraian, penerapan *verstek* memiliki karakteristik khusus karena hakim memikul beban moral untuk memandang perceraian sebagai *ultimum remedium*. Sebagai mekanisme penyeimbang, *verzet* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kedua bagi tergugat untuk membela diri dan membantah dalil penggugat melalui pemeriksaan yang kontradiktor. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan *verstek* dan *verzet* merepresentasikan sintesis antara kebutuhan efisiensi peradilan dan penghormatan terhadap keadilan substantif. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian hakim dalam perkara perceraian serta perlunya kajian sosio-legal lanjutan untuk menilai efektivitas penerapan putusan tersebut dalam praktik peradilan di berbagai wilayah.

Kata Kunci: Putusan *Verstek*; Peradilan Agama; *Verzet*; Perceraian; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan fondasi utama bagi manusia untuk melestarikan keturunan dalam bingkai keluarga yang sakinah (Muzammil, 2019; Nasution & Hsb, 2025; Rahmawati, 2021; Syarifuddin, 2009). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa institusi perkawinan sering kali menghadapi dinamika konflik yang kompleks, yang pada akhirnya menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi harmonis. Di Indonesia, tren perceraian di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan urgensi perlindungan hukum, terutama ketika salah satu pihak biasanya tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (Fairuz, 2025; Khaira & Yahya, 2018; Pebruani, 2021). Ketidakhadiran ini berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak

keperdataan, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang menjamin keberlangsungan proses peradilan.

Penulis berargumen bahwa dalam situasi ketidakhadiran pihak tergugat, putusan *verstek* merupakan instrumen hukum yang krusial untuk mencegah kebuntuan proses peradilan (*stagnasi*). Sebagaimana ditegaskan oleh Thalib (1998) bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia, maka ketika tujuan tersebut gagal dicapai dan terjadi konflik, negara wajib hadir memberikan kepastian hukum (Basri, 2019). Putusan *verstek* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan wujud perlindungan hukum terhadap pihak penggugat terutama istri yang ditinggalkan untuk memperoleh status hukum yang jelas (*legal certainty*) demi menjamin hak emosional maupun ekonomi mereka dalam situasi pernikahan yang telah rusak.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas mengenai putusan *verstek* dari perspektif hukum acara perdata secara umum maupun dari sudut pandang hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat (Ali & Lahaji, 2021; Taufik, 2020). Namun, sebagian besar literatur tersebut cenderung memfokuskan analisis pada aspek formalistik prosedural di pengadilan negeri. Terdapat celah (*gap*) penelitian yang belum menjelaskan secara mendalam, yakni mengenai bagaimana hakim di lingkungan Peradilan Agama menyeimbangkan antara asas hukum acara perdata yang kaku dengan prinsip keadilan substantif yang melibatkan dimensi moral dan keagamaan saat menjatuhkan putusan *verstek* pada perkara perceraian.

Studi ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip keadilan *progresif* dalam analisis penerapan putusan *verstek* di Peradilan Agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat normatif-formalistik, studi ini menganalisis bagaimana hakim menjalankan kewajiban yudisialnya dalam memeriksa alasan perceraian secara cermat meskipun tergugat absen, guna mencegah putusan yang bersifat arbitrer. Teori perlindungan hukum terhadap subjek rentan (istri/anak) digunakan sebagai landasan utama untuk membedah efektivitas mekanisme *verzet* sebagai penyeimbang dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme penerapan putusan *verstek* di pengadilan agama dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi putusan *verstek* dalam perkara perceraian serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang tidak hadir di

persidangan melalui mekanisme *verzet*, sehingga tercipta putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik para pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif, dengan karakteristik utama yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum untuk memberikan argumentasi yuridis terkait problematika putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Peradilan Agama (Ibrahim, 2020; Iman, 2023). Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan hukum doktrinal yang difokuskan untuk menganalisis sinkronisasi antara ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBg) dengan praktik peradilan agama, guna mengidentifikasi hambatan yuridis sekaligus merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak yang terlibat dalam putusan tersebut.

Penelitian ini tidak menggunakan partisipan manusia sebagai sumber data, melainkan menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan sekunder, yang diseleksi melalui teknik *purposive sampling* (Ani, 2020; Soekanto & Mamudji, 2019; Sugiyono, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, serta ketentuan dalam *Herziën Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum keluarga, jurnal ilmiah, serta literatur hukum relevan lainnya yang memberikan perspektif teoritis mengenai putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet*.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung oleh teknik studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tahap inventarisasi bahan hukum, klasifikasi norma yang relevan, serta verifikasi keaslian dan relevansi regulasi terkait. Sebagai tahap akhir, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi hukum baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Analisis dilakukan dengan menyandingkan konsep *das sollen* dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas *das sein* dalam praktik peradilan, yang bertujuan untuk mengungkap *legal gap* serta menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan putusan *verstek* dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tergugat.

HASIL

Pengaturan Putusan *Verstek* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama menurut Hukum Acara yang Berlaku

Putusan *verstek* adalah keputusan yang diberikan oleh hakim pada hari sidang pertama tanpa dihadiri tergugat walaupun dirinya telah dipanggil secara patut. Secara konseptual, putusan *verstek* bukanlah bentuk penghukuman karena ketidakhadiran semata, melainkan konsekuensi prosedural dari asas bahwa peradilan tidak boleh terhambat oleh sikap pasif salah satu pihak (Andreas & Ariawan, 2023; Annisa, 2019). Dengan kata lain, hukum acara memberikan ruang bagi hakim untuk tetap memeriksa dan memutus perkara demi menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.

Dalam praktik acara di lingkungan Peradilan Agama terhadap putusan *verstek* ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Sebab sebagian mereka mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara *verstek* tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Ada juga mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan (Khaira & Yahya, 2018).

Upaya hukum *verzet* juga merupakan perlindungan hukum bagi tergugat yang dijatuhkan putusan *verstek* karena dengan adanya upaya hukum *verzet* maka tergugat itu diberikan kembali kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dan membantah dalil yang diajukan oleh penggugat dalam sidang pengadilan. Ketentuan mengenai putusan *verstek* tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan *verstek*, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat:

1. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
3. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;

4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum (Nurhikmah, 2014).

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum. Dalam ranah hukum acara, penerapan sistem *verstek* difungsikan untuk menegakkan disiplin persidangan oleh para pihak serta mencegah upaya penundaan perkara yang disengaja oleh tergugat melalui ketidakhadiran. Sejalan dengan fungsi tersebut, mekanisme pengajuan keberatan (*verzet*) wajib dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan prosedural yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, dalam konteks sengketa perceraian di Pengadilan Agama, pelaksanaan mekanisme *verstek* memiliki karakteristik yang unik. Peran majelis hakim dalam hal ini tidak hanya terbatas pada evaluasi bukti secara formal, melainkan juga memikul kewajiban moral serta keagamaan untuk menjamin bahwa perceraian hanya diputuskan sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Di satu sisi, ketentuan hukum dirancang untuk mencegah berlarut-larutnya suatu perkara. Sebaliknya, terdapat risiko hilangnya kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan pembelaan jika mereka tidak menyadari konsekuensi dari ketidakhadiran mereka. Oleh sebab itu, esensi dari pengaturan tersebut terletak pada upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) diatur oleh Hukum Acara Perdata *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rbg) atau *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku supletif yaitu pasal 124 HIR (pasal 148 Rbg) dan pasal 125 HIR (pasal 149 Rbg) (Nurhikmah, 2014; Pebruani, 2021).

1. Pasal 124 HIR.

“Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.” Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat :

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum :

- 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara
- c. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara (Harahap, 2017; Lie, n.d.; Sofyan & Azis, 2014).
2. Pasal 125 ayat (1) HIR.

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.” Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum (Manan, 2016; Soepomo, 1980).

Pada Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa gugatan itu diterima jika gugatan penggugat tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya hal yang dianggap melawan hak dalam gugatan tersebut. Suatu gugatan dinyatakan ditolak jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidaknya tidak memenuhi batas minimal pembuktian, ketentuan tersebut berlaku jika hakim berpendapat bahwa dalam acara *verstek* tetap memerlukan proses pembuktian terhadap dalil-dalil di dalam pokok perkaranya, dan hakim tetap harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sesuai asas *Audi et Alteram Partem*, sehingga hakim secara *ex officio* seharusnya terlebih dahulu meneliti isi gugatan.

Menurut Gemala Dewi, putusan *verstek* pada dasarnya hanya menilai gugatan secara formil, belum sepenuhnya menilai kebenaran materiil dari dalil-dalil gugatan. Selain itu,

Abdulkadir Muhammad juga menyatakan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu tergugat yang kalah, karena dalam kondisi tertentu gugatan penggugat juga dapat ditolak apabila tidak memiliki dasar hukum yang cukup (Khaira & Yahya, 2018).

1. Pasal 149 RB9

“Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak boleh menghambat jalannya proses peradilan (Safiudin et al., 2022). Namun demikian, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga putusan verstek tidak otomatis mengabulkan seluruh tuntutan penggugat.

Tabel 1. Visualisasi Syarat dan Diktum Putusan Verstek

Kategori	Deskripsi Syarat
Kehadiran	Tergugat tidak hadir & tidak mengirim wakil sah tanpa alasan yang sah.
Prosedural	Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.
Materiil	Gugatan beralasan (tidak melawan hak dan memiliki dasar hukum).

Upaya Hukum yang dapat dilakukan Tergugat terhadap Putusan Verstek

Verzet merupakan upaya hukum yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat pertama. Ketentuan mengenai verzet diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR, yang menyatakan: “*Tergugat yang dibukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu.*” Upaya hukum ini diajukan oleh tergugat yang diputus secara verstek dalam tenggang waktu tertentu kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut, yaitu Pengadilan Agama (Nurhikmah, 2014).

Selanjutnya, Pasal 129 ayat (2) HIR menyatakan bahwa: “*Jika putusan itu diberitabukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitabukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-delapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-delapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197*”.

Perlawanan (*verzet*) berkaitan erat dengan adanya putusan *verstek* yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Melalui upaya hukum ini, tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut dengan tujuan agar perkara diperiksa kembali secara menyeluruh melalui proses pemeriksaan kontradiktor, yaitu pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan dalil dan pembelaannya masing-masing.

Apabila permohonan *verzet* diajukan, maka putusan *verstek* yang telah dijatuhkan dapat diperiksa kembali oleh pengadilan. Dalam hal ini, kedudukan para pihak berubah, di mana tergugat yang mengajukan perlawanan disebut sebagai pelawan, sedangkan penggugat disebut sebagai terlawan. Apabila perlawanan tersebut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (4) HIR atau Pasal 153 ayat (5) RBg, maka pelaksanaan eksekusi putusan *verstek* akan terhenti atau batal. Namun, terdapat pengecualian apabila terdapat instruksi khusus dari pengadilan yang memerintahkan putusan tersebut tetap dijalankan meskipun sedang ada perlawanan.

Upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum atas putusan *verstek* atau sering juga dikatakan *in absentia*, yaitu upaya hukum yang diajukan yang dalam perkara dahulu kedudukannya sebagai tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan di luar hadirnya yang bersangkutan.¹⁰ Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan sama seperti halnya perkara biasa. Dengan adanya perlawanan ini eksekusi ditangguhkan, kecuali apabila putusan *verstek* itu dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) RBg/ Pasal 180 ayat (1) HIR.

Dalam proses perlawanan ini pihak penggugat lah yang harus membuktikan dalilnya karena kedudukan penggugat- tergugat tidak berubah. Jadi syarat diajukan *verstek* adalah:

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat tidak mengirim wakil/kuasa yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan (Basr & Suryanti, 2023).

Bila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, tetapi peraturan melawan hak atau tidak beralasan maka walau perkara diputus *verstek* tapi gugatannya ditolak. Bila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, tetapi ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya diajukan oleh mereka yang tak berhak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, *Verzet* hanya tersedia bagi tergugat yang

dikalahkan dalam putusan verstek, sedangkan bagi penggugat yang kalah tersedia upaya banding. Oleh karena itu, banding tidak dapat diajukan terhadap putusan verstek, karena verzet merupakan satu-satunya upaya hukum yang sah. Verzet memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membela diri atas ketidakhadirannya pada persidangan sebelumnya, dengan tujuan agar putusan verstek diperiksa ulang.¹²

Dalam pemeriksaan perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet*), kedudukan para pihak pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, pihak penggugat sebagai terlawan tetap memikul beban untuk memulai proses pembuktian. Apabila dalam proses pemeriksaan perlawanan penggugat tidak hadir, maka perkara tetap diperiksa secara *contradictoir*. Sebaliknya, apabila pihak tergugat sebagai pelawan kembali tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya, sehingga permohonan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (6) RBg. Dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat dan sebagian di antaranya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradictoir* (Taufik, 2020).

Perlu dibedakan antara istilah putusan verstek dan putusan *contradictoir*. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan ketika tergugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sementara itu, putusan *contradictoir* adalah putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan, tetapi sebelumnya pernah menghadiri persidangan meskipun hanya sekali. Perbedaan ini berimplikasi pada upaya hukum yang dapat ditempuh, di mana terhadap putusan verstek tersedia upaya hukum berupa verzet, sedangkan terhadap putusan *contradictoir* dapat diajukan upaya hukum banding. Beberapa ketentuan hukum mengatur prosedur pemeriksaan verzet, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Permohonan keberatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan secara *verstek*.
2. Upaya verzet tidak diklasifikasikan sebagai perkara baru, melainkan merupakan respons terhadap konsekuensi negatif yang timbul dari putusan verstek, yang sering kali didasarkan pada dalil yang tidak teruji.

Apabila permohonan verzet dikabulkan, maka putusan verstek yang telah terbit sebelumnya dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat

(3) HIR, proses pengajuan keberatan serta pemeriksaannya mengikuti prosedur standar yang berlaku dalam sengketa perdata. Dengan demikian, pihak yang mengajukan keberatan menempati kedudukan hukum yang setara dengan Tergugat. Oleh sebab itu, dokumen perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki esensi fungsi yang identik dengan surat jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Dalam mekanisme verzet, nilai hukum dari surat perlawanan tersebut diperlakukan sama dengan jawaban yang disampaikan pada persidangan pertama.

Tabel 2. Visualisasi Perbedaan Putusan Verstek vs Contradictoir

Aspek	Putusan Verstek	Putusan Contradictoir
Kondisi Tergugat	Sama sekali tidak pernah hadir.	Pernah hadir (minimal 1x) meski saat putusan absen.
Sifat Putusan	Di luar hadirnya tergugat.	Dihadiri kedua belah pihak di awal.
Upaya Hukum	Verzet (Perlawanan).	Banding
Dasar Hukum	Pasal 125 HIR / 149 RBg.	Hukum Acara Umum.

Dalam kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, prosedur yang diikuti adalah melanjutkan persidangan untuk memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan dan menyelesaikan perkara yang telah diputus verstek. Jika perlawanan tersebut diterima, maka pemeriksaan kembali dilakukan dengan mengacu pada gugatan penggugat yang sudah ada sebelumnya. Bukti-bukti yang dipertimbangkan adalah bukti tertulis yang diperlihatkan kepada pelawan (tergugat yang mengajukan perlawanan) dan keterangan saksi yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026; Nasir, 2023; Sucia & Deswari, 2024). Terdapat beberapa kemungkinan atas putusan perlawanan (verzet) atas putusan verstek, diantaranya:

1. Perlawanan tidak dapat diterima

Hal ini terjadi bilamana pelawan atau tergugat semula mengajukan perlawanan dengan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan pasal 129 ayat (2) HIR. Oleh sebab telah dianggap menerima putusan dan tidak menggunakan hak guna melakukan upaya hukum perlawanan (verzet). Atas tindakan tersebut tertutup upaya hukum banding, kasasi, dan hanya terbuka upaya hukum peninjauan kembali jika memenuhi syarat untuk itu. Sekaligus menguatkan putusan verstek.

2. Perlawanan ditolak

Hal ini terjadi bilamana pelawan atau tergugat semula tidak dapat melumpuhkan dalil penggugat asal (terlawan) dengan alat bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan perlawanan. Terhadap putusan ditolak terbuka upaya hukum banding dan kasasi.¹³

3. Perlawanan dikabulkan

Terdapat dua alasan perlawanan pelawan atau tergugat semula dikabulkan. Faktor pertama penggugat semula (terlawan) tidak dapat membuktikan kebenaran dalail gugatannya. Faktor kedua penggugat asal (terlawan)terdapat cacat formil dalam gugatannya. Upaya hukum penggugat semula atas dikabulkannya putusan *verstek* adalah banding dan kasasi.

Tabel 3. Visualisasi Kemungkinan Hasil Putusan Verzet

Hasil Perlawanan	Alasan Hukum	Implikasi Upaya Hukum
Tidak Diterima	Melewati tenggang waktu (kadaluwarsa).	Hanya terbuka PK (Peninjauan Kembali).
Ditolak	Pelawan gagal melumpuhkan dalil terlawan.	Terbuka upaya Banding dan Kasasi.
Dikabulkan	Terlawan gagal membuktikan dalil atau cacat formil.	Terbuka upaya Banding dan Kasasi bagi terlawan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan putusan *verstek* dan *verzet* di Pengadilan Agama, ditemukan bahwa mekanisme *verstek* merupakan instrumen krusial untuk mencegah stagnasi proses peradilan akibat sikap pasif tergugat (Ali & Lahaji, 2021; Annisa, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan *verstek* tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki makna yuridis mendalam dalam menjamin kepastian hukum bagi penggugat. Hakim memiliki kewajiban yudisial untuk melakukan pengujian *ex officio* terhadap materi gugatan guna memastikan bahwa putusan tersebut tidak arbitrer dan tetap berpijak pada prinsip keadilan substantif, yang selaras dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana prosedur peradilan menyeimbangkan antara efisiensi waktu dan perlindungan hak para pihak.

Hasil analisis ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap yang menekankan bahwa hakim tidak boleh serta-merta mengabulkan gugatan dalam *verstek* tanpa memeriksa dasar hukumnya secara mendalam; hakim wajib menilai apakah gugatan melawan hak atau beralasan. Hal ini juga memperkuat temuan Khaira & Yahya (2018) yang menyatakan bahwa

putusan *verstek* pada dasarnya hanya menilai gugatan secara formil, sehingga diperlukan ketelitian ekstra dalam perkara perceraian. Namun, berbeda dengan pandangan formalistik yang menyatakan bahwa *verstek* cukup didasarkan pada ketidakhadiran, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks Peradilan Agama, terdapat nilai-nilai moral dan keagamaan yang membuat proses pembuktian tetap menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan interpretasi di kalangan praktisi hukum mengenai perlu tidaknya pembuktian dalam *verstek* di PA. Sebagian praktisi berpendapat bahwa perkara dapat langsung diputus setelah pemanggilan sah kedua, sementara sebagian lainnya menekankan bahwa hakim wajib tetap memeriksa pokok perkara. Analisis penulis menunjukkan bahwa pandangan kedua lebih mendekati prinsip *audi et alteram partem*, di mana hakim tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan bagi para pihak yang bersengketa agar hak-hak keperdataan tidak terabaikan hanya karena absennya salah satu pihak di persidangan.

Lebih lanjut, Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg menjadi landasan yuridis utama yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memutus perkara meski tergugat absen. Agar putusan tersebut sah secara hukum, hakim harus memastikan tiga syarat kumulatif terpenuhi: tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, tergugat telah dipanggil secara patut, dan gugatan penggugat memiliki dasar hukum yang beralasan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, hakim berwenang menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini membuktikan bahwa sistem *verstek* tidak bersifat otomatis menguntungkan penggugat, melainkan tetap harus melalui penyaringan hukum yang ketat.

Pelaksanaan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki karakteristik unik karena melibatkan dimensi moral yang mendalam. Majelis hakim dituntut untuk memikul beban moral dalam melihat perceraian sebagai upaya terakhir, sehingga pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara formalistik-mekanis semata. Hakim harus tetap berhati-hati dalam memutus perkara guna memastikan bahwa hak-hak istri dan anak, baik dari aspek emosional maupun ekonomi, tetap terjaga di tengah ketiadaan kehadiran pihak suami dalam persidangan agar tidak terjadi ketidakadilan pasca-perceraian (Nurhikmah, 2014; Safiudin et al., 2022).

Sebagai bentuk penyeimbang atas putusan di luar hadirnya tergugat, hukum acara memberikan upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*). *Verzet* berfungsi sebagai instrumen

perlindungan hukum bagi tergugat agar mereka diberikan kesempatan kedua untuk membela diri, membantah dalil penggugat, dan mengajukan bukti yang belum sempat disampaikan pada sidang pertama. Upaya ini diatur dalam Pasal 129 HIR yang memberi batas waktu pengajuan yang sangat ketat, yakni 14 hari setelah pemberitahuan putusan, yang menjadi konsekuensi logis dari asas kepastian hukum dalam hukum acara perdata.

Prosedur pengajuan *verzet* pada dasarnya tidak membentuk perkara baru, melainkan merupakan kelanjutan dari pemeriksaan perkara semula yang terinterupsi. Ketika perlawanan diajukan, kedudukan para pihak berubah menjadi pelawan dan terlawan, namun beban pembuktian tetap berada pada penggugat semula sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya. Proses pemeriksaan perlawanan ini dilakukan secara kontradiktor, di mana kedua belah pihak diberikan ruang yang sama untuk saling menguji kebenaran argumen dan bukti masing-masing di depan persidangan, yang sekaligus memulihkan hak tergugat yang sempat hilang (Pebruani, 2021).

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara perdata dengan mengintegrasikan prinsip keadilan progresif ke dalam praktik *verstek*. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi hakim untuk tidak terjebak pada pendekatan mekanistik saat menghadapi tergugat yang tidak hadir. Hal ini secara implisit memberikan dasar bagi lembaga peradilan untuk memperkuat SOP pemeriksaan perkara agar lebih ramah terhadap perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan anak, serta memberikan kejelasan bahwa mekanisme *verzet* adalah satu-satunya instrumen pemulihan hak yang sah bagi tergugat yang kehilangan kesempatan membela diri.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan doktrinal terhadap teks perundang-undangan (HIR/RBg) serta literatur hukum, sehingga belum menyentuh data empiris dari putusan-putusan pengadilan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, hasil ini bersifat preskriptif dan teoretis, namun mungkin belum menggambarkan variasi praktik *verstek* di tiap wilayah Pengadilan Agama yang sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat serta sikap proaktif hakim yang berbeda-beda dalam menangani kasus serupa di berbagai daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan sosio-legal melalui studi kasus terhadap salinan putusan pengadilan guna mendapatkan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan *verzet* dalam praktik nyata. Secara keseluruhan, pengaturan *verstek* dan *verzet* di Pengadilan Agama merupakan sintesis antara kebutuhan akan

efisiensi peradilan dan penghormatan terhadap hak asasi pihak tergugat. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya menjamin hak penggugat untuk segera mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga tetap memberikan koridor bagi tergugat untuk tidak kehilangan hak-haknya secara sewenang-wenang demi tegaknya keadilan substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta upaya hukum terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pengaturan mengenai putusan verstek dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR serta Pasal 148 dan Pasal 149 RBg. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir guna menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses peradilan. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, meskipun putusan dapat dijatuhkan secara verstek, hakim tetap berkewajiban menilai kebenaran dalil gugatan dan memastikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa putusan verstek tidak semata-mata didasarkan pada ketidakhadiran tergugat, tetapi tetap mempertimbangkan unsur pembuktian dan dasar hukum yang diajukan oleh penggugat.

Terhadap putusan verstek yang merugikan tergugat, hukum acara memberikan upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR dan Pasal 153 RBg. Melalui *verzet*, tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan verstek agar perkara dapat diperiksa kembali secara kontradiktur dengan menghadirkan kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan *verzet*, kedudukan para pihak pada dasarnya tidak berubah dan proses pembuktian dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Putusan atas perlawanan tersebut dapat berupa perlawanan tidak dapat diterima, perlawanan ditolak, atau perlawanan dikabulkan, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum terhadap keberlakuan putusan verstek yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, hakim di lingkungan Pengadilan Agama diharapkan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek, khususnya dalam perkara perceraian, dengan tetap memperhatikan kebenaran dalil gugatan serta alat bukti yang

diajukan oleh penggugat. Selain itu, para pihak yang berperkara, khususnya tergugat, diharapkan memahami pentingnya kehadiran dalam persidangan agar dapat menggunakan hak pembelaan secara maksimal dan menghindari dijatuhkannya putusan verstek. Di samping itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme upaya hukum verzet agar pihak yang merasa dirugikan oleh putusan verstek dapat memanfaatkan haknya untuk memperoleh pemeriksaan perkara secara adil di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. H., & Lahaji, L. (2021). Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Al Himayah*, 5(1), 50–64. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2420>
- Andreas, D., & Ariawan, A. (2023). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 633–639. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>
- Annisa, M. (2019). *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/12675/>
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- Basr, A. H., & Suryanti, R. (2023). *Hukum Acara Perdata*. Al-Bidayah.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Fairuz, N. A. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian: Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 319–334. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>
- Lie, E. S. (n.d.). Asas-Asas Hukum Acara dan Perlindungan Hak Tersangka. *Jurnal Konstitusi Indonesia*.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart.

- Nasir, M. (2023, November 28). *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata*. PTA Kaltara. <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>
- Nasution, S., Hsb, Z., & Akhyar. (2025). Unveiling Fiqh Munakahat in Mandailing Natal Pesantren: Exploring Gender Awareness and Women's Marital Rights. *Edukasia Islamika*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.28918/jei.v10i1.10643>
- Nurhikmah. (2014). *Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim].
- Pebruani, E. C. (2021). Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017: Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. *Journal of Hupo_Linea*, 2(1), 1–9.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Safiudin, A., ... Ridwan, M. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 84–101.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Soepomo, R. (1980). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paradita.
- Sofyan, A., & Azis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Prenada Kencana Media Group.
- Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2024). Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan: Memahami Peran dan Validitasnya. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13729–13741. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Taufik, A. (2020). *Analisis Putusan Verstek Perkara*. CV Dinar Intermedia.